

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terkait dengan persoalan ketenagakerjaan, bangsa Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang terdapat pada Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945¹. Pasal ini menjadi landasan bagi pengaturan hukum ketenagakerjaan dalam berbagai peraturan perundangan di bidang tenaga kerja. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang masih berlaku sampai saat ini. Pada tanggal 2 November 2020 Pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573. Undang-Undang Cipta Kerja merevisi beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya adalah Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 Mengenai Tenaga Asing. Pasal 56, Pasal 59, Pasal 61 dan Pasal 61A Mengenai Pekerja Kontrak. Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 Mengenai Pekerja Outsourcing. Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 92,

¹ Pasal 27 UUD NRI 1945 berbunyi : Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Mengenai Upah. Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 159, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166 Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasal 78, Pasal 79 Mengenai Libur dan Lembur . Untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang perselisihan hubungan industrial, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No.2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dimana Prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat melalui perundingan bipartit, sebagai langkah pertama yang wajib ditempuh para pihak yang berselisih sebelum menempuh mekanisme yang lain. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 diharapkan memberikan harapan yang prospektif bagi para pihak yang berselisih untuk mendapatkan penyelesaian secara cepat, adil dan murah. Dalam penerapannya, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 masih memerlukan kajian lebih lanjut demi kesempurnaan aturan itu sendiri.

Awal tahun 2020 banyak negara di dunia yang mengalami satu problematika yang sama yakni wabah Covid-19 yang menyebar di hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Negara harus mengambil tindakan yang tepat guna melindungi masyarakat dari virus mengerikan ini. Beberapa kebijakan diambil oleh pemerintah guna menekan angkapenybaran Covid-19 ditengah masyarakat, salah satunya adalah dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Pada 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona*

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan..²

Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat diberbagai bidang salah satu contohnya dalam bidang kesehatan. Pengaruh pandemi covid-19 dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan menurun karena banyak yang terpapar covid-19 dan banyak masyarakat yang stress karena khawatir dan takut tertular virus corona sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Total kasus hingga Rabu (14-10-2020) siang, tercatat ada 4.127 kasus baru. Selain itu banyak tenaga kesehatan yang berguguran akibat pandemi ini karena faktor tertular virus covid-19 maupun faktor kelelahan karena jumlah pasien yang membludak hingga Senin, 27 September 2020, sebanyak 101 orang tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 meninggal dunia.³ Selain sektor kesehatan, pandemi Covid 19 berdampak terhadap sektor ekonomi khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid 19 terhadap tenaga kerja, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Litbang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Lembaga Demografi melakukan survei *online*. Survei dilakukan selama periode 24 April sampai 2 Mei 2020 terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, dengan jumlah responden yang terjaring sebanyak 2.160

² AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021. Hlm 99-108 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

³ <http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1181-dampak-covid-19-dalam-bidang-kesehatan> diakses pada tanggal 01 juli 2022 pukul 07.30

responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.⁴ Salah satu strategi Pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keharusan melakukan pembatasan dalam dunia kerja mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan produktivitas sebagai akibat penerapan PSBB, bahkan pada beberapa perusahaan terpaksa melakukan tindakan perumahan kepada para pekerja. Melihat praktik yang demikian selanjutnya Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Edaran No Nomor M/3/HK.04/III/2020 tahun 2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 sebagai acuan dalam pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan selama masa pandemi covid-19.

Hukum ketenagakerjaan atau perburuhan merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Sebagai bagian dari hukum secara general atau memberikan batasan pengertian hukum ketenagakerjaan atau perburuhan tidak terlepas dari pengertian hukum pada umumnya. Berbicara tentang batasan hukum, para ahli saat ini belum menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua pihak tentang hukum. Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Pekerjaan dapat dilakukan sendiri atau untuk orang lain. Melayani orang lain (sektor swasta) dapat didefinisikan sebagai buruh atau pekerja.

Buruh atau pekerja merupakan orang yang bekerja pada orang lain dengan mendapatkan upah. Kedudukan buruh tak jarang tidak sederajat dengan kedudukan pemberi kerja apabila ditinjau dari sudut pandang sosial ekonomis. Di sisi lain, kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja lebih banyak dari pada jumlah pasar

⁴ <http://lipi.go.id/berita/single/Survei-Dampak-Darurat-Virus-Corona-terhadap-Tenaga-Kerja-Indonesia/22030> diakses pada tanggal 01 juli 2022 pukul 07.32

kerja, sehingga hal ini makin memperlemah kedudukan buruh. Pemerintah selaku pemegang kedaulatan seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi buruh dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Perlindungan konkrit bagi buruh tampak dalam perjanjian kerja. Mengingat perjanjian perjanjian kerja adalah bagian dari perjanjian yang mempunyai sifat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.⁵

Jika seseorang diterima menjadi karyawan di suatu perusahaan, dengan sendirinya antara karyawan tersebut serta perusahaan tempatnya bekerja sudah terjadi hubungan kerja. Adanya korelasi kerja ini masing-masing pihak, yaitu karyawan serta perusahaan, sudah saling terikat satu serta yang lain. dengan adanya hubungan kerja yang mengakibatkan keterikatan satu dengan yang lain, masing-masing pihak memiliki hak serta kewajiban terhadap yang lain. Jika sesudah adanya hubungan kerja ini terjadi pemutusan hubungan kerja, hak serta kewajiban masing- masing pihak wajib dipenuhi sesuai dengan aturan permainan yang sudah disetujui bersama.

Persoalan pemutusan hubungan kerja/pemberhentian merupakan hal yang paling sensitif di dalam dunia ketenagakerjaan serta perlu mendapat perhatian yang serius dari seluruh pihak, termasuk oleh manajer sumber daya manusia, sebab memerlukan modal atau dana pada saat penarikan maupun di saat karyawan tersebut berhenti. Pada saat rekrutmen(Penerimaan) karyawan, pimpinan perusahaan banyak mengeluarkan dana untuk pembayaran kompensasi dan pengembangan karyawan, sebagai akibatnya karyawan tadi betul-betul merasa di tempatnya sendiri serta mengerahkan tenaganya untuk kepentingan tujuan serta target perusahaan dan karyawan itu sendiri.

Demikian pula pada saat karyawan tersebut berhenti atau adanya pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan, dengan sendirinya perusahaan wajib mengeluarkan dana

⁵ Asri Wijayanti, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja* (hlm 1), DIKTI tahun 2008.

untuk purna tugas atau pesangon atau tunjangan lain yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja/pemberhentian, sekaligus memprogramkan kembali penarikan karyawan baru yang sama halnya seperti dahulu wajib mengeluarkan dana untuk kompensasi serta pengembangan karyawan. Di samping persoalan dana yang mendapat perhatian, juga tidak kurang pentingnya ialah karena karyawan itu berhenti atau diberhentikan.

Merebaknya pandemi Covid-19 Di Indonesia termasuk di Kabupaten Jember, berdampak bukan hanya pada masalah kesehatan, melainkan banyak aspek kehidupan lainnya. Salah satunya dalam hal ini berdampak pada aktivitas perekonomian penduduk yang di dalamnya meliputi aktivitas dan dinamika ketenagakerjaan. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada penambahan penduduk penganggur, melainkan juga pada dinamika aktivitas ketenagakerjaan penduduk usia kerja secara umum di Jember. Dampak pandemi Covid-19 pada penduduk usia kerja dapat dikelompokkan menjadi empat (4) komponen, yaitu Penganggur dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) yang pernah berhenti bekerja pada periode Februari – Agustus 2020 bagi mereka yang saat ini tidak bekerja serta Penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja dan Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja bagi mereka yang saat ini masih bekerja.

Pada masa Pandemi ini banyak pekerja yang terikat kontrak oleh perusahaan, masih belum jelas statusnya kapan ia kembali bekerja. Bahkan para pekerja masih bertanya-tanya apakah dia diputus hubungan industrialnya oleh perusahaan atau tidak? Sedangkan banyak pekerja yang masih membutuhkan pekerjaan itu untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. banyak juga para buruh mendapatkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Persoalan pemutusan hubungan kerja secara sepihak ini yang membuat banyak buruh/pekerja kesal.

Permasalahan pemutusan hubungan kerja secara massal bukanlah sebuah cerita yang asing lagi. Hal ini diakibatkan lemahnya perekonomian makro di Indonesia. Indonesia sendiri masih mengandalkan investasi asing untuk menghidupi perekonomian dalam negeri, sehingga apabila terjadi gejolak ekonomi global maka ekonomi dalam negeri dapat mengalami pelemahan secara signifikan. Alasan pemutusan hubungan kerja secara massal yang terjadi menurut Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) adalah banyaknya kasus upah murah yang terjadi diperusahaan, terjadinya kasus union busting (praktik penghentian serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan)

Permasalahan ini bukan hanya sampai disitu saja, bahkan masalah upah pekerja yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten UMK yang berlaku. Banyak perusahaan di Kabupaten Jember belum mampu membayar pekerjanya karena beberapa alasan dan beberapa kendala yang ada di perusahaan tersebut. Hal ini yang membuat beberapa buruh di Kabupaten Jember mengalami Pemutusan Hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan.

Permasalahannya bukan hanya sampai di pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan, tetapi masalah upah juga masih bermasalah. Di kabupaten jember saja masih ada perusahaan yang belum membayar upah pekerjanya sesuai Upah Minimum Kabupaten UMK yang berlaku dengan alasan perusahaan mengalami penurunan drastis. Juga didukung oleh Surat Edaran Menteti Ketenagakerjaan no 907 tahun 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Masal dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Dalam Surat Edaran Nomor 907 tahun 2004 terdapat istilah “DIRUMAHKAN” yang memiliki frasa yang multi tafsir. Frasa “DIRUMAHKAN” bisa berarti kebijakan pengusaha

terhadap pekerja untuk tinggal di rumah dan tidak bekerja sebagai langkah efisiensi guna mencegah terjadinya PHK sebagaimana ketentuan dari Surat Edaran Nomor 907 tahun 2004

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik mengambil judul skripsi: TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN JEMBER.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan hubungan industrial pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ?
2. Apa akibat hukum dari pemberlakuan SE Menaker No. 907 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tahun 2020 pada hubungan industrial di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

- 1) Pelaksanaan hubungan industrial pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 2) Mengetahui akibat hukum dari pemberlakuan SE Menaker No. 907 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tahun 2020 pada hubungan industrial di Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat secara teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a) memberikan sumbangan ilmiah terhadap hukum ketenagakerjaan terlebih lagi dalam masalah merumahkan pekerja.
- b) sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat secara praktis

- 1) bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wawasan tentang hubungan industrial dimasa pandemi COVID 19
- 2) bagi instansi pemerintahan, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak yang berhubungan dengan pembentukan aturan-aturan hukum yang berkaitan.

bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya hukum ketenagakerjaan

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka know-how di dalam hukum. Dalam memecahkan masalah dalam penelitian hukum, peneliti harus berpegang kepada doktrin-doktrin yang sudah inheren dengan keilmuan hukum yang tidak dapat disimpangi. Dan pada akhirnya penelitian hukum bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis.

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam pemecahan masalah hukum yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan hubungan industrial, kemudian dipelajari konsistensi/kesesuaian antara ketentuan yang diteliti⁶ dalam hal ini hubungan industrial dimasa pandemi COVID 19 dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi⁷.

⁷⁾ *Ibid*, hlm. 177.

Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan hubungan industrial dimasa pandemi COVID 19

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁸

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (penelitian sosiologis) berdasarkan mazhab sociological jurisprudence. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa “law is not just been logic but experience” atau dari Roscou Pound tentang “law as a tool of sosial engineering”.⁹

Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah untuk mengkaji tentang “apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundangundangan” (something behind the law). Sementara itu, penelitian sosiologi tentang hukum, mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit., hlm. 47-49

⁹ Dr.Muhaimin S.H.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, NTB : Mataram University Press, tahun 2020

tentang hukum mengkonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang ajek, dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁰

1.5.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi jenis bahan hukum, yaitu :

1. UUD NRI 1945
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¹⁰ Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, Ibid. hlm 48. Dan selanjutnya dapat dilihat dalam buku Sosiologi Hukum yang ditulis oleh Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, dan lain-lain.

5. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.

2. Data Sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah

terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data.

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematiasi data. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.

Untuk mengadakan klasifikasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹¹

1. Klasifikasi harus sempurna, artinya kategori-kategori yang dipakai harus bisa menampung semua data. Sehingga tidak ada sisa data yang tidak diklasifikasikan).
2. Setiap klasifikasi harus didasarkan atas satu dasar pembagian saja.
3. Masing-masing kategori harus memisahkan satu dengan yang lain. Artinya, bahwa data atau bahan hukum yang sama yang telah diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang lain.

Kemudian selanjutnya dilakukan sistematiasi data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan). Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.

1. Sifat Analisis

¹¹ Jacob Vredenberg, dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit. hlm. 180

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Sifat-sifat analisis ini akan diuraikan sebagai berikut:

a) Deskriptif

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

b) Evaluatif

Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

c) Preskriptif

Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian¹²

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Namun dapat juga menggunakan analisis yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan permasalahan penelitian. Dengan menggunakan argumentasi hukum melalui preskripsi.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Ibid. hlm 183-184.